

ABSTRAK

KEDUDUKAN IBU PENGGANTI (*SURROGATE MOTHER*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

BUDINIATI

Ibu pengganti (*surrogate mother*) timbul karena adanya perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran. Hakikatnya hasil dari proses *surrogate mother* bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami, namun adanya proses dan hasil dari *surrogate mother* menimbulkan persoalan di bidang hukum dan agama. Melihat persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat adanya praktek *surrogate mother* ini, maka diperlukan suatu kajian yang membahas mengenai kedudukan *surrogate mother* dalam perspektif hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan *surrogate mother* dalam perspektif hukum Islam serta akibat hukum terhadap anak hasil praktek *surrogate mother* yang meliputi kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses *surrogate mother* dan kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses *surrogate mother* dalam hal kewarisan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan *surrogate mother* dalam perspektif hukum Islam berdasarkan keputusan *ijtima'* komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah tidak diperbolehkan (haram) karena dalam proses *surrogate mother* lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada *maslahatnya*. Akibat hukum adanya praktek *surrogate mother* terhadap kedudukan anak adalah termasuk kedalam golongan anak luar kawin sehingga ia hanya dapat dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya (wanita *surrogate*), dengan demikian, anak yang lahir melalui proses *surrogate mother* juga hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibu yang melahirkan, dan tidak berhak mewaris dari ayah

biologisnya, namun seorang ayah biologis boleh memberikan nafkah *hadhanah*, hibah atau wasiat sepanjang jumlahnya tidak melebihi sepertiga jumlah harta yang dimilikinya.

Adanya proses dan hasil dari *surrogate mother* tersebut, penulis menyarankan kepada pemerintah agar dapat mensosialisasikan kedudukan *surrogate mother* sehingga masyarakat umum, khususnya masyarakat muslim mengetahui hukum pengharaman praktek *surrogate mother* karena lebih banyak menimbulkan *mudharat* dibandingkan *maslahatnya*.

Kata kunci : Kedudukan Hukum, Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*), Hukum Islam